

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Jl Eltari Maumere 86113 038221336



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Maumere

Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Online

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil scan/salinan digital dokumen pendirian badan usaha, berupa: a. akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau b. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
2. Dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus Badan, meliputi: a. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu hasil scan/salinan digital Kartu NPWP; b. hasilscan/salinan digital Kartu NPWPdalam hal Warga Negara Asing telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengunjungi situs ereg.pajak.go.id lalu membuat akun jika belum memiliki akun atau login jika telah memiliki akun.
2. Wajib Pajak mengisi formulir di menu aplikasi pendaftaran secara benar dan lengkap dan melakukan upload dokumen persyaratan.
3. Wajib Pajak menerima softfile kartu NPWP digital yang akan dikirimkan sesuai dengan e-mail yang digunakan saat pendaftaran Wajib Pajak.
4. Petugas Pendaftaran pada KPP memantau informasi permohonan pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi Pendaftaran pada aplikasi e-Registration setiap hari kerja dan meneliti permohonan Wajib Pajak.
5. . Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan dokumen serta memastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara online disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
6. Dalam hal permohonan belum lengkap, Petugas meminta kelengkapan dokumen Pendaftaran dan Wajib Pajak melengkapi berkas melalui Aplikasi Administrasi, e-mail KPP Pratama MAUMERE, mengirimkan kelengkapan berkas tersebut melalui POS atau membawa kelengkapan berkas secara langsung sesuai surat permintaan kelengkapan dokumen yang diterima dari KPP.
7. Dalam hal permohonan Wajib Pajak telah lengkap, Petugas Pendaftaran mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP dan mengirimkan produk layanan tersebut melalui jasa kurir ekspedisi/POS
8. Proses Selesai

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Jl Eltari Maumere 86113 038221336



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Maumere

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1(satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Surat Keterangan Terdaftar

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya